



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan Raya Serpong Km. 16, Cilenggang, Serpong, - Kota Tangerang Selatan
Telepon: (021) 53150119, 53150117, 55698116, 55698825, 55698978

SURAT IZIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Nomor : 423.8/23-DPMPTSP/OL/2024

Diberikan kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN MESJID AL AMANAH
(PKBM AL-AMANAH)
Alamat : PERUMAHAN BUKIT NUSA INDAH JL.KAKAKTUA
RT.004/017 KEL.SERUA KEC.CIPUTAT
KOTA TANGERANG SELATAN
Nama Penanggung Jawab : DANNY FERRY JUDDIN
Jabatan : KETUA YAYASAN
NPWP : 76.812.567.6-453.000
No. Telepon / fax : -
Masa Berlaku : 03 DESEMBER 2024 s.d 03 DESEMBER 2029

Memperhatikan :

1. Nomor Pendaftaran 0017/DPMPPTSP-76/1124 tanggal 14 November 2024
2. Berita Acara Peninjauan Lapangan, Nomor 700./IPPKBM-0018/DPMPPTSP/XI/2024 tanggal 18 November 2024
3. Pertimbangan Teknis, Nomor 5.13/563/timteknis-disdikbud/PKBM/2024 tanggal 26 November 2024

Pemilik izin dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang tertera pada surat izin ini.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Tanggal : 03 Desember 2024

Kepala,



H. Maulana Prayoga U.P, ST, MIDS
Pembina TK.1 (IV/b)
NIP. 19780209 200212 1 007

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Dokumen Ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Indonesia, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan ;
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan ;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan ;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan ;
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KETENTUAN BERLAKU :

1. Surat izin berlaku 5 (lima) tahun ;
2. Izin dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku habis.